



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Para Gubernur.
2. Para Bupati/Walikota
di
Tempat

21 Mei 2012

SURAT EDARAN

Nomor : 06 TAHUN 2012

TENTANG REDISTRIBUSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG PELAYANAN DASAR

1. Berdasarkan laporan perhitungan kebutuhan pegawai dari sebagian besar instansi, masih terdapat kekurangan dan kelebihan Pegawai Negeri Sipil terutama tenaga pelayanan dasar seperti Guru pada satuan pendidikan dan Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Kekurangan atau kelebihan tenaga tersebut disebabkan antara lain adanya alih fungsi/tugas Guru dan Tenaga Kesehatan di luar satuan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menimbulkan kesenjangan pemerataan/distribusi Guru antar satuan pendidikan, antar jenis pendidikan, dan Tenaga Kesehatan antar sarana pelayanan kesehatan pada provinsi dan kabupaten/kota;
3. Selain kekurangan atau kelebihan jumlah Guru dan tenaga kesehatan tersebut ditengarai pula bahwa kompetensi/profesionalitas masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan.



4. Memperhatikan kenyataan tersebut maka pemerintah menetapkan :
 - a. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara (Moratorium) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Bersama tersebut adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat terkait untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan PNS pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah negeri) dan sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara proporsional dengan tahapan:
 - 1) Melaksanakan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kesehatan pada masing-masing satuan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan Keputusan Men.PAN Nomor Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS yang ditindaklanjuti dengan :
 - a) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b) Pedoman perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Mencocokkan antara kebutuhan Guru dan Tenaga Kesehatan pada masing-masing satuan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah dan kualitas PNS yang ada (*bezeting*).
 - 3) Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan setiap jenis jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada masing-masing satuan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan.

- 4) Melakukan redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan PNS dibandingkan dengan PNS yang ada (*bezeting*), dengan tetap memperhatikan kompetensinya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan pada tahap pertama dilakukan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam instansi yang bersangkutan.
 - b) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar sarana pelayanan kesehatan pemerintah lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi difasilitasi/dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - c) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar sarana pelayanan kesehatan pemerintah lintas Kabupaten/Kota lintas provinsi difasilitasi/dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan bersama Menteri PAN-RB serta Kepala BKN.
- b. Mengupayakan peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kesehatan PNS pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah negeri) dan sarana pelayanan kesehatan pemerintah, dengan tahapan :
 - 1) Melakukan penilaian kompetensi Guru dan Tenaga Kesehatan untuk mendapatkan:
 - a) Guru dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk menduduki jabatan sebagai Guru dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi atau spesifikasi jabatan (klasifikasi I).
 - b) Guru dan Tenaga Kesehatan yang kurang kompeten tetapi dapat dikembangkan atau perlu mengikuti diklat untuk peningkatan kompetensi maupun alih profesi (klasifikasi II).
 - c) Guru dan Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten dan tidak mungkin dikembangkan atau alih profesi/tidak dapat ditampung. diarahkan untuk mengikuti program pensiun dini secara sukarela (klasifikasi III).



- 2) Melaksanakan diklat atau tugas belajar bagi Guru dan Tenaga Kesehatan yang perlu peningkatan kompetensi dengan cara:
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan diklat/tugas belajar yang diperlukan;
 - b) Mengklasifikasikan Guru dan Tenaga Kesehatan yang akan mengikuti program diklat/tugas belajar sesuai dengan kebutuhan persyaratan jabatan yang akan diduduki;
 - c) Melaksanakan diklat/tugas belajar sesuai dengan hasil butir b;
 - d) Melakukan evaluasi hasil diklat/tugas belajar untuk menentukan Guru dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan (sertifikasi profesi);
 - e) Penempatan dalam jabatan sesuai hasil diklat/tugas belajar.
6. Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan redistribusi dan peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kesehatan PNS pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
7. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,**



Azwar Abubakar

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama RI;
5. Menteri Kesehatan RI;
6. Kepala UKP-PPP;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.